

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO TRENGGALEK

PERBUP NO. 35, LD. 2024/ NO. 35, KABUPATEN TRENGGALEK : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2010, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2021.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 - a. Beberapa ketentuan dalam romawi 1 huruf B angka 1 dan angka 2 Lampiran I Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 14), diubah
 - b. Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Kabupaten Trenggalek mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.
 - c. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen yaitu skala dampak Risiko, skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) Risiko dan skala tingkat Risiko (nilai Risiko).

- CATATAN** :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 2. Berlaku mulai Tanggal 29 April 2024.